OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA GEMBONGAN KABUPATEN KARAWANG

Fista Apriani Sujaya[1]

Rohma Septiawati[2]

19416262201096

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Buana Perjuangan Karawang

fista.apriani@ubpkarawang.ac.id

rohmaseptiawati@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering disingkat ADD, adalah dana pendapatan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi alokasi dana Desa Gembongan dalam meningkatkan pembangunan desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari pengelolaan Alokasi Dana Desa belum terkelola secara optimal, hal ini dapat dilihat dari penggunaan dana desa yang ada masih belum sesuai dengan yang diharapkan pada dana ini, tujuan dari alokasi dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur desa. Namun pada kenyataannya pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur sangat kurang. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa program-program mengenai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur sangat kurang dengan melihat tujuan penggunaan alokasi dana desa. 70% penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat, dalam pembangunan desa atau *Rural Development* pembangunan tidak hanya sebatas pembangunan fisik tetapi juga mengupayakan pembangunan masyarakat yang disertai dengan lingkungannya, oleh karena itu penggunaan dana dalam pembangunan dapat dioptimalkan dengan baik sesuai dengan tujuan alokasi dana desa.

Kata Kunci : Optimalisasi, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa

Karawang, 28 Februari 2023

ABSTRACT

This Village Fund Allocation is included in the Village Fund Allocation transfer group or what is often abbreviated as ADD, is the revenue fund received by the district/city in the district/city Provincial Revenue and Expenditure Budget (APBD) after deducting the Special Allocation Fund. The purpose of this study is to determine the optimization of the allocation of Gembongan Village funds in improving village development, the results of the study show that in Gembongan Village, Banyusari District, the management of Village Fund Allocation has not been managed optimally, this can be seen from the use of existing village funds that are still not in accordance with what is expected of In this fund, the purpose of the allocation of village funds is to finance village government programs and for community empowerment and village infrastructure development. However, in reality the management of village fund allocations in improving community empowerment and infrastructure development is very lacking. In this case, it is clear that programs regarding community empowerment and infrastructure development are very lacking by looking at the purpose of using village fund allocations. 70% of the use of funds is for community empowerment, in village development or Rural Development development is not only limited to physical development but also strive for community development that is accompanied by its environment, therefore the use of funds in development can be properly optimized to suit the objectives of the allocation of village funds.

Keywords : Optimization, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan keluasan kepada daerah dalam mengelola rumah tangganya dan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar tidak terjadi penyimpangan harus di adakan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi di berikan kepada daerah, namun secara esensi sebenarnya kemandirian harus di mulai dari tingkatan paling bawah yaitu Desa. Selama ini desa hanya bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat di prediksi. Dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 sangat jelas

mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memiliki makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber

penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam UU Desa juga di jabarkan mengenai Pendapatan Desa yang dapat di klasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan Desa terdiri atas kelompok : a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) b. Kelompok Tranfer Alokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah di kurangi dana alokasi khusus. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika diamati selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa termasuk dalam kelompok transfer dan bantuan ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan dengan adanya ADD ini dapat membantu meningkatkan pembangunan yang ada didesa. Kebijakan inilah yang kemudian menjadi landasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jika kita melihat dengan adanya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk itu seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen menuju Otonomi Desa. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa program-program mengenai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pada Desa Gembongan masih sangat kurang dengan melihat tujuan penggunaan alokasi dana desa. 70% penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat, dalam pembangunan desa atau *Rural Development* pembangunan tidak hanya sebatas pembangunan fisik tetapi juga mengupayakan pembangunan masyarakat yang disertai dengan lingkungannya, oleh karena itu penggunaan dana dalam pembangunan dapat dioptimalkan dengan baik sesuai dengan tujuan alokasi dana desa. Adapun pokok

permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini dapat di simpulkan atau dapat di rumuskan sebagai berikut : Bagaimana Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari? sedangkan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Alokasi Dana Desa Gembongan dalam meningkatkan pembangunan Desa Gembongan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang.

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adapun metode penelitian ini digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alami atau eksperimen. Dimana peneliti adalah sebagai penentu kesuksesan sebuah penelitian, berikut terdapat beberapa bagian dari penelitian kualitatif yaitu teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Gembongan dilhat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat optimalisasi Alokasi Dana Desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang dimulai dari tanggal 01 Juli 2022 s/d 31 Juli 2022. Dimana kegiatan ini dilakukan oleh kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang (UBP Karawang). Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Musrenbang) dimana kegiatan ini di laksanakan oleh tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrenbang desa tersebut bertujuan mendorong masyarakat agar turut serta aktif dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan didesa.

Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat Desa Gembongan. Dalam melaksanakan rencana pembangunan pemerintah Desa Gembongan sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dimana dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak lupa melibatkan unsur masyarakat, dan juga dalam pelaksanaan musrenbang hal yang terpenting adalah tentang pembahasan program yang ada mengenai apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat.

Terkait tentang pengoptimalan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. Dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber menunjukan bahwa dalam tahapan perencanaan pemerintah Desa Gembongan sudah melaksanakan tahapan yang telah ditetapkan yaitu dengan melaksanankan Musrembang desa. Walaupun dalam tahapannya sudah berjalan dengan baik akan tetapi hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan belum terlalu mencakup pemenuhan kebutuhan. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan kurang optimalnya hasil musrembang yang ada, hal ini dikarenakan kurangnya masukan dari masyarakat desa mengenai program-program yang diinginkan masyarakat untuk dapat terlaksana dengan baik, dalam pembuatan program kebanyakan hanya usulan-usulan dari pemerintah desa padahal tujuan dari pelaksanaan musrembang adalah agar masyarakat dapat dengan bebas menyuarakan keinginan dalam hal memberikan masukan tentang pembangunan agar setiap kegiatan yang ada benar-benar sesuai dengan harapan dari masyarakat Desa Gembongan.

Adapun tujuan dari optimalisasi dana desa gembongan yaitu terfokus pada pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur desa yang masih sangat tertinggal dari daerah-daerah di Kabupaten Karawang. Optimalisasi merupakan proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Optimalisasi merupakan suatu langkah untuk mengoptimalkan dalam sebuah upaya dalam rangka mengoptimalkan sistem pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai baik dari suatu perubahan sosial dimana masyarakat memiliki kemampuan lebih, memiliki pengetahuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik lagi. Baik dari sisi ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri. sedangkan rencana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk sebagai roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Karena infrastruktur sebagai investasi dan memperluas jangkauan masyarakat,

peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas masyarakat desa. Hal ini dilihat bahwa pembangunan infrastruktur berdampak baik bagi masyarakat dalam memperbaiki tatanan dan kesejahteraan. Secara garis besar Optimalisasi Dana Desa merupakan suatu hasil yang secara maksimal dikelola dan peruntukkan untuk kepentingan masyarakat umum supaya program dan kegiatan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan atau optimal. Berikut laporan realisasi

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa gembongan :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA GEMBONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN) Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	943.044.000,00	638.875.200,00	304.168.800,00
4.2.1.	Dana Desa	943.044.000,00	638.875.200,00	304.168.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN	943.044.000,00	638.875.200,00	304.168.800,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
01.03	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik da	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
5.3.2.	*Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be*	*11.900.000,00*	*11.900.000,00*	*0,00*
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	422.429.000,00	421.825.200,00	603.800,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFc	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.3.9.	*Belanja Modal Lainnya*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	*0,00*
5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	81.616.500,00	81.012.700,00	603.800,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, L	17.280.000,00	16.676.200,00	603.800,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	16.676.200,00	603.800,00
5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*1.800.000,00*	*1.196.200,00*	*603.800,00*
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.800.000,00	1.196.200,00	603.800,00
5.2.7.	*Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas*	*15.480.000,00*	*15.480.000,00*	*0,00*
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	64.336.500,00	64.336.500,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.217.500,00	41.217.500,00	0,00
5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	*37.467.500,00*	*37.467.500,00*	*0,00*
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	826.000,00	826.000,00	0,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	126.000,00	126.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.195.500,00	4.195.500,00	0,00
5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*

Printed by Siskeudes 03/08/2022 09.26.05

Halaman 1

CamScanner

Karawang, 28 Februari 2023

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN) Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.4.	***Belanja Jasa Sewa***	***750.000,00***	***750.000,00***	***0,00***
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	750.000,00	0,00
5.3.	**Belanja Modal**	**23.119.000,00**	**23.119.000,00**	**0,00**
5.3.2.	***Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be***	***22.319.000,00***	***22.319.000,00***	***0,00***
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangar	800.000,00	800.000,00	0,00
5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	819.000,00	819.000,00	0,00
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00
5.3.3.	***Belanja Modal Kendaraan***	***500.000,00***	***500.000,00***	***0,00***
5.3.3.03.	Belanja Modal Kendaaran Darat Tidak Bermotor	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3.9.	***Belanja Modal Lainnya***	***300.000,00***	***300.000,00***	***0,00***
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00
02.03	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**333.142.500,00**	**333.142.500,00**	**0,00**
02.03.11.	**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan**	**76.275.500,00**	**76.275.500,00**	**0,00**
5.3.	**Belanja Modal**	**76.275.500,00**	**76.275.500,00**	**0,00**
5.3.5.	***Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan***	***76.275.500,00***	***76.275.500,00***	***0,00***
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	475.000,00	475.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	19.420.000,00	19.420.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	50.178.000,00	50.178.000,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	602.500,00	602.500,00	0,00
02.03.12.	**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan**	**74.628.000,00**	**74.628.000,00**	**0,00**
5.3.	**Belanja Modal**	**74.628.000,00**	**74.628.000,00**	**0,00**
5.3.5.	***Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan***	***74.628.000,00***	***74.628.000,00***	***0,00***
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	475.000,00	475.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	18.775.000,00	18.775.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	49.170.000,00	49.170.000,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	608.000,00	608.000,00	0,00
02.03.14.	**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan D**	**182.239.000,00**	**182.239.000,00**	**0,00**
5.3.	**Belanja Modal**	**182.239.000,00**	**182.239.000,00**	**0,00**
5.3.5.	***Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	0,00	0,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.3.7.	***Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per.***	***182.239.000,00***	***182.239.000,00***	***0,00***
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim P	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga	64.125.000,00	64.125.000,00	0,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/I	114.023.500,00	114.023.500,00	0,00

Printed by Siskeudes 03/08/2022 09.26.06

Halaman 2

CamScanner

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN) — Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralat	900.000,00	900.000,00	0,00
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi I	1.765.500,00	1.765.500,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	670.000,00	670.000,00	0,00
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunika	670.000,00	670.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	670.000,00	670.000,00	0,00
5.2.6.	*Belanja Pemeliharaan*	*670.000,00*	*670.000,00*	*0,00*
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telep	670.000,00	670.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindu	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00
5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	*5.550.000,00*	*5.550.000,00*	*0,00*
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	*0,00*
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	110.965.000,00	0,00	110.965.000,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	110.965.000,00	0,00	110.965.000,00
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelol	110.965.000,00	0,00	110.965.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.216.000,00	0,00	6.216.000,00
5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	*6.216.000,00*	*0,00*	*6.216.000,00*
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	6.216.000,00	0,00	6.216.000,00
5.3.	Belanja Modal	104.749.000,00	0,00	104.749.000,00
5.3.4.	*Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*	*24.749.000,00*	*0,00*	*24.749.000,00*
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenag	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	21.049.000,00	0,00	21.049.000,00
5.3.9.	*Belanja Modal Lainnya*	*80.000.000,00*	*0,00*	*80.000.000,00*
5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	385.200.000,00	192.600.000,00	192.600.000,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	385.200.000,00	192.600.000,00	192.600.000,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	385.200.000,00	192.600.000,00	192.600.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	192.600.000,00	192.600.000,00
5.4.1.	*Belanja Tidak Terduga*	*385.200.000,00*	*192.600.000,00*	*192.600.000,00*
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	192.600.000,00	192.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	943.044.000,00	638.875.200,00	304.168.800,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00

Printed by Siskeudes 03/08/2022 09.26.06

Halaman 3

CamScanner

Karawang, 28 Februari 2023

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN) Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Gembongan, 03 Agustus 2022

KEPALA DESA

UJANG ASUM

Printed by Siskeudes 03/08/2022 09.26.08

Halaman 4

CamScanner

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kepala Desa Gembongan, Pendapatan Asli Desa di Desa Gembongan belum optimal. Sehingga masih banyak infrastruktur yang terbilang tidak diperhatikan. Dibidik dari hal tersebut, maka diharapkan Pendapatan Asli Desa dapat menyokong kentingan masyarakat khususnya dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Fahrudin. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung. PT Refika Aditama. 2012.

Farida, Mery Wanialisa, Nur Wahyuni (2021): Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri: https://sg.docworkspace.co.id

Pendidikan, 2 Dosen. (2020). Infrastruktur Pengertian, Masalah, Jenis, Contoh Dan Dampaknya. In Https://Www.Dosenpendidikan.Co.Id (P. 1).

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH dari : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/125992/PERDA%20NOMOR%205%20TAHUN%202018.pdf

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
dari : https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf